



KEMENTERIAN PERTANIAN RI

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

No. SOP : **B-1639**/OT.010/H.1.1/07/2023

Tanggal Pembuatan : 17 Juli 2023

Tanggal Revisi : 28 Juli 2023

Tanggal Efektif : 28 Juli 2023

Disahkan oleh Kepala Balai,

Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si.

NIP 197406192001122001

Nama SOP : **PERMANJANGAN KERJA SAMA LISENSI**

Kualifikasi Pelaksana:

Mampu mengoperasikan program aplikasi komputer Microsoft Office
Memahami tugas dan fungsi Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian
Memahami mekanisme dan kondisi khusus dan dinamika terkait pemanfaatan PVT dan Paten

Dasar Hukum:

- 1 UU No. 20 Thn 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- 2 UU No. 22 Thn 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
- 3 Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian
- 4 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
- 5 Permentan No. 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- 6 Permentan No. 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
- 7 Keputusan Menteri Pertanian No. 488/KPTS/HK.520/M/08/2023 tentang Penunjukan Balai Informasi Standar

Keterkaitan:

1. SOP Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian
2. SOP Verifikasi Kelayakan
3. SOP Pendampingan dan konsultasi pemanfaatan hasil standar instrumen pertanian
4. SOP Pemantauan kinerja pemanfaatan dan pengendalian hasil standar instrumen pertanian
5. SOP Pemutusan pemanfaatan hasil standar instrumen pertanian

Peralatan/Perlengkapan:

Peraturan dan Ketentuan UU/PP/Permentan/SK Kaban yang terkait program aplikasi terkait

Peringatan (bila tidak dilaksanakan):

Bila tahapan SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan pemanfaatan hasil standar instrumen dan/atau ATB berupa paten, PVT, atau lainnya tidak dapat dimonitor, diverifikasi, dan dilakukan pemantauan hasil kinerjanya, sehingga tidak dapat diketahui kinerja/manfaat dari kerja sama tersebut. Pada akhirnya akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap perencanaan dan kelanjutan pemanfaatan hasil standar instrumen/ATB.

Pencatatan dan Pendataan:

NO	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan		
		Pemohon	Kepala Badan	Sekretaris Badan	Kepala Balai	Kepala Sub TU	Kelompok Kerja	Tim Kerja	UK/UPT	Arsiparis	Resepsionis	Kelengkapan		Waktu	Output
1	Menyampaikan surat permohonan	Mulai										Surat	1 hari	Surat	
2	Menerima disposisi											Disposisi	1 hari	Memo dinas	
	Disposisi											Disposisi	30 menit	Memo dinas	
	Evaluasi portofolio perusahaan (hak dan kewajiban menjalankan kerjasama lisensi)	Melunasi										Laporan kinerja mitra kerjasama	3 hari kerja	data dan informasi mitra kerjasama	
3	Surat rekomendasi yang ditujukan kepada UK/UPT terkait											Surat	1 hari kerja	surat	
	Rekomendasi dari UK/UPT terkait	Surat										Surat	7 hari kerja	Surat	
	Nota dinas kepada Kepala Badan											Surat	1 hari kerja	Memo dinas	
	Mediasi Perjanjian											Naskah perjanjian	1 hari kerja	Draf perjanjian	
	Penandatanganan perjanjian											Naskah perjanjian	1 hari kerja	Naskah perjanjian	
5	Mengarsipkan salinan perjanjian											Naskah perjanjian	30 menit	Arsip naskah perjanjian	